



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat di Desa Candirejo, Sentongan JL. Cendrawasih, XXXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

## MELAWAN

**XXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di JL. Pertiwi Pasar Lala RT XXXXXXXXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 12 hal Put No. 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragigi Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 April 2014;
2. Bahwa saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layak nya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa Penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat pernah menikah sirih tanpa sepengetahuan saya;
  - b. Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan;
  - c. Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan isteri selama 1 Tahun setengah;
  - d. Tergugat selalu bersi keras meminta surat cerai kepada saya;

Halaman 2 dari 12 hal Put No. 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Agustus 2016 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

7. Bahwa semenjak berpisah, sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Namun Tidak Berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 13 Februari 2018, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 12 hal Put No. 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2018 Nomor : 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan keterangan tambahan di persidangan, Penggugat pada pokoknya masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara Penggugat (XXXXXXXXXX) Nomor : 08/2007/KTPS/CR/II/2018 tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candi Rejo, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 04 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal Put No. 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan April 2014 di Kantor Urusan Agama kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat hingga pisah.
  - Bahwa, dari perkawinan mereka Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain.
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang.
  - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
  - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **XXXXXXXXXX**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah abang kandung Penggugat.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan April 2014 di Kantor Urusan Agama kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat hingga pisah.
- Bahwa, dari perkawinan mereka Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang.
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

---Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, dan sebagai akte autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan sebagai akte autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian.

Halaman 7 dari 12 hal Put No. 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan melihat dengan mata sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXX, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa semenjak bulan Juli 2016 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa menjalani kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 2014.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2016 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga bahkan Tergugat telah menikah siri.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016.
5. Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya dalam hal mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa, keluarga tidak pernah mendamaikan kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pada saat persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

- 1.- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3.----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

-----Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Jumadilakhir 1439 Hijriah**, oleh kami **Syamdarma Futri.,S.Ag.,MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis Serta Mhd. Taufik, S.HI dan Nidaul Husni., S.HI.,MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina., B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. MH.**

**Hakim Anggota**

ttd

**MHD. TAUFIK, S.HI**

**Hakim Anggota**

ttd

**NIDAUH HUSNI., S.HI.,MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**HERTINA., B.A.**

Halaman 11 dari 12 hal Put No. 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
➤ Administrasi -----	Rp.
50.000,-	
➤ Panggilan -----	Rp.
680.000,-	
➤ Biaya Redaksi-----	Rp.
5.000,-	
➤ Biaya Meterai-----	Rp.
6.000,-	
-----	
	Rp. 771.000,-

**Terbilang : “tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah” ;**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 19 Februari 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH

Halaman 12 dari 12 hal Put No. 0104/Pdt.G/2018/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

